



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 66 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 69 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. kepala
 - b. sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. bidang kualitas hidup perempuan terdiri dari :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender.
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 3. Seksi Ketahanan Dan Kualitas Keluarga
 - d. bidang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 2. Seksi Pemenuhan Hak Khusus Anak
 3. Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - e. bidang data dan informasi gender dan anak terdiri dari :
 1. Seksi Pengelola Data Dan Sistem Informasi
 2. Seksi Analisis Dan Penyajian Data
 3. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan

- f. UPTD
 - g. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan penyusunan kebijakan teknis Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bone;
 - g. melakukan penerapan kebijakan teknis Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bone;
 - h. membangun kemitraan dalam penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak antara lembaga pemerintah, non

pemerintah, media massa, dan dunia usaha berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bone;

- i. melakukan pembinaan kepada lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha yang menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bone;
 - j. menyediakan dan mengembangkan layanan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu berbasis masyarakat berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bone;
 - k. melakukan pemetaan lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten dan kecamatan dalam rangka penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak;
 - l. melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha dalam rangka penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak;
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten dan kecamatan untuk peningkatan mutu layanan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dan memberikansaran pertimbangan kepada atasan sebagai vahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyusunan kebijakan teknis mengenai pelayanan penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- g. melakukan penerapan kebijakan teknis mengenai pelayanan penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- h. membangun jejaring antar lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha dalam rangka penyediaan penguatan kelembagaan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- i. menyediakan layanan dan melakukan pembinaan bagi lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
- j. melakukan pemetaan lembaga-lembaga layanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang tersedia dalam rangka peningkatan mutu layanan;
- k. melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam melakukan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan perempuan dan anak terkait dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018



Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 66

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 66 TAHUN 2018
 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

